

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individu yang berjiwa dan beraga juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, disadari atau tidak hal itu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk berusaha karena tidak mungkin rezeki itu datang dengan sendirinya tanpa adanya usaha.

Allah swt telah menjadikan manusia antara yang satu berhajat kepada yang lain, hal ini mengandung sebuah isyarat agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, antara lain melalui proses jual beli, sewa menyewa dan gadai yang manfaatnya untuk diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat sesuatu tindakan hukum.¹

Jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan, dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang, sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan, akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa

¹ Surojo Wigiyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 38

persaudaraan semakin erat. Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.²

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam ilmu fiqih, didapati kitab yang menerangkan tentang hukum jual beli dan berbagai permasalahannya. Bahkan dalam bab muamalah, bahasan tentang jual beli yang paling banyak fokus bahasannya dibanding dengan bahasan muamalah lainnya, seperti sewa-menewa (*ijarah*), gadai (*rahn*) dan lain sebagainya.³

Jual beli termasuk akad *mu'awadhah* harta dengan harta, selain itu juga termasuk ke dalam *mu'amalah madhiyah*, yaitu muamalah yang objek kajiannya adalah benda yang sering dipraktikkan oleh masyarakat, tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memperoleh ridha Allah swt. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diperhatikan tata caranya yang sesuai dengan aturan *syara'*.⁴

Dalam hal jual beli, hal-hal yang harus diperhatikan adalah masalah keabsahan jual beli menurut syariat Islam. Hal tersebut berangkat dari

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 04

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, h. 06

pernyataan bahwa sesuatu yang paling awal berkenaan dengan kedekatan (*taqarrub*) terhadap Allah swt adalah menaati-Nya. Diantara ketaatan itu adalah mengetahui perintah dan larangan-Nya, termasuk dalam hal muamalah jual beli. Hal ini disebabkan, jual beli termasuk mata pencaharian kehidupan dan sarana tukar-menukar harta, maka diperlukan pengetahuan yang berhubungan dengan hukum-hukumnya, sehingga sebagian ulama salaf berkata:⁵

من لم يعرف الحلال والحرام من البيوع فلا يحل له مزاوله البيع والشراء

Barang siapa yang tidak mengetahui halal dan haram dari permasalahan jual beli, maka tidak diperbolehkan kepadanya mempraktikkannya (jual beli).

Fiqih jual beli merupakan bahasan terpanjang yang dikaji oleh para ulama dibandingkan dengan materi fiqih lainnya, bahkan bahasannya juga selalu ditempatkan di awal. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya.

Para ulama dalam menulis kitab-kitab fiqih, baik fiqih ibadah, nikah dan muamalah, termasuk dalam hal ini jual beli selalu mencantumkan dasar dan alasan hukumnya. Hal ini disebabkan hukum fiqih adalah produk dari *istinbath* hukum yang berdasarkan dari dalil. Agama hanya memberikan tanda-tanda atau statement yang dapat dijadikan suatu pegangan oleh para ahli untuk dijadikan sebagai salah satu alat mengetahui hukum, yaitu dalil. Berdasarkan

⁵ Ali 'Abbas al-Hukmiy, *Al-Buyu' al-Manhiyy'anha Nashshan fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Atsar al-Nahy fiha min Haits al-Hurmah wa al-Buthlan*, (Makkah: Jami'ah Um al-Qura, 1990), h. 01

pemikiran filosofis, para ahli hukum Islam, baik dari kalangan ushul maupun fiqih bersepakat untuk menyatakan bahwa dalil itu berfungsi hanya sebagai petunjuk dan tanda yang dapat memberi tahu tentang ada dan tidaknya hukum, karena hal itulah sesuatu itu bisa dihukumi wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, sah dan batal selalu berdasarkan pada ada dan tidaknya dalil.⁶

Penetapan hukum tanpa mendasarkannya pada dalil yang *mu'tabar* dinamakan *tahakkum* (membuat-buat hukum). Dari faktor itulah muncul istilah المثبت يطلب بالدليل (setiap orang yang menyatakan hukum, dituntut wajib baginya mendatangkan dalil).⁷

Berdasarkan kenyataan demikian, para ulama dalam mengeluarkan fatwa atau pendapatnya, baik diucapkan ataupun ditulis harus didasari dan mencantumkan dalil dan alasan hukumnya. Sebut saja ulama klasik seperti Abi Ishaq al-Syairazi dalam karya fiqihnya *al-Muhazzab*, ketika menjelaskan tentang orang yang dipaksa dalam melakukan transaksi jual beli, beliau menyebutkan bahwa jual belinya tidak sah dengan dasar hukum dari Alquran. Beliau menyebutkan dalam kitabnya:⁸

فأما المكروه فإنه إن كان بغير حق لم يصح بيعه لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

Adapun orang yang dipaksa untuk melakukan transaksi jual beli, apabila paksaannya adalah paksaan yang tidak dibenarkan agama, maka hukum transaksi jual belinya tidak sah. Ketidak absahan jual beli tersebut

⁶ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 16

⁷ *Ibid*

⁸ Abi Ishaq as-Syairazi, *Al-Muhazzab*, juz 01 (Beirut: Daar Al-Fikr, 1994), h. 358

berdasarkan firman Allah yang berbunyi “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Begitu juga dari ulama kontemporer, seperti Hasan bin Ahmad al-Kaff dalam kitab fiqihnya *al-Taqrirot al-Sadidah fi masaail al-mufidah qism al-Buyu' wa al-Faraidh*. Beliau menyebutkan:⁹

فلا يصح بيع نجس العين كجلد الميتة والكلب والخنزير لحديث إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَ
الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Tidak sah melakukan transaksi jual beli najis al-‘ain seperti kulit bangkai, anjing dan babi, sebab di dalam hadis disebutkan bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan transaksi jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala.

Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dalam kitabnya yang bernama *Kanzu al-Rogibin Syarah Minhaj al-Tholibin* menyebutkan bahwa “tidak sah menjual benda yang kena najis yang tidak dapat lagi disucikan, karena benda tersebut dianggap sama dengan barang najis itu sendiri (*fi ma’na najis al-‘ain*), sebagaimana beliau sebutkan dalam kitabnya:¹⁰

فلا يصح بيع الكلب والخمر... إلى ان قال (وَالْمُتَنَجِّسُ الَّذِي لَا يُمَكِّنُ تَطْهِيرَهُ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى
بَيْعِ الْعَيْنِ

Tidak sah jual beli anjing dan khamar.... dan barang suci yang terkena najis yang tidak memungkinkan lagi disucikan sebab dianggap sama dengan barang najis itu sendiri (*fi ma’na najis al-‘ain*)

⁹ Hasan al-Kaff, *Al-Taqrirot al-Sadidah fi masaail al-Mufidah qism al-Buyu' wa al-Faraidh* (Hadhramaut: Daar al-Mirot al-Nabawi, 2013), h. 14

¹⁰ Jalaluddin Muhammad al-Mahalli, *Kanzu al-Rogibin Syarah Minhaj al-Tholibin*, juz 02 (Lebanon: Daar al-Kutub Ilmiah, 2010), h. 201

Para ulama juga menyampaikan *illat* ketika berpendapat, seperti yang disampaikan Jalaluddin Muhammad al-Mahalli bahwa Imam Nawawi berkata “tidak sah orang kafir membeli *mashaf*”. Kemudian Jalaluddin Muhammad al-Mahalli mencantumkan *illat*-nya bahwa hal yang demikian dilarang karena dikhawatirkan mereka menghina *mashaf* tersebut.¹¹

Para ulama di atas dan lainnya selalu mencantumkan dalil-dalil dan alasan hukum terhadap pendapat atau pemikirannya, namun ada juga ulama yang menulis pendapatnya dalam karyanya tapi tidak mencantumkan dasar-dasar hukumnya, seperti *Minhaj al-Tholibin* karya Imam Nawawi, namun belakangan ulama sesudah Imam Nawawi seperti Jalaluddin Muhammad al-Mahalli menyusun sebuah kitab untuk men-*syarah* (menjabarkan) pendapat Imam Nawawi tersebut dengan disertai mencantumkan dasar-dasar dan *illat* hukumnya, kitab tersebut adalah *Kanzu al-Rogibin Syarah Minhaj al-Tholibin*.

K. H. Salim Ma’ruf seorang pimpinan Ponpes Darussalam Martapura periode 1969-1976 menyusun sebuah kitab yang bernama *Risalah Mu’amalah*. Kitab tersebut membahas fiqih muamalah menurut mazhab Imam Syafi’i yang terdiri dari lima belas pasal yang menjelaskan tentang jual beli secara umum, jual beli yang haram dan sah akadnya, jual beli yang haram dan tidak sah akadnya, *salam*, *khiyar*, *riba*, *fardh*, *hibah*, *wakaf*, *hiwalah*, *qirodh*, *syirkah*, *ijarah*, *wadi’ah* dan *rohan*.

K. H. Salim Ma’ruf dalam risalahnya tidak menyebutkan dalil-dalil dan *illat* hukumnya, sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah

¹¹ *Ibid*, h. 200

dan hal ini tentunya berbeda dengan ulama-ulama pada kebanyakannya yang menyebutkan dalil-dalil dan ‘*illat* hukum terhadap pendapatnya. Padahal pencantuman dalil-dalil dan ‘*illat* hukum itu penting dilakukan untuk mengetahui kejelasan hukum. Lebih-lebih lagi dalam risalahnya terdapat pendapatnya yang berbeda dengan pendapat ulama lainnya, sedangkan beliau tidak menjelaskan dasar hukumnya maupun ‘*illat*-nya. Beliau berpendapat bahwa orang mabuk sebab meminum minuman keras sah transaksi jual belinya, sebagaimana beliau katakan bahwa “dan sah dan terakad jual beli pada orang yang mabuk dengan meminum minuman keras dan maksiat ia dengan sebabnya sekalipun ia bukan mukallaf”.¹²

Beliau juga berpendapat bahwa tidak sah jual beli anak-anak sekalipun anak tersebut sudah *mumayyiz* dan diberi izin oleh walinya.¹³ Selain itu, K. H. Salim Ma’ruf juga berpendapat bahwa makruh melakukan transaksi jual beli kepada orang yang diketahui hartanya bercampur antara halal dan haram.¹⁴ Pendapat beliau tentang ini bertentangan dengan hadis yang berbunyi:

مااجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال

Tidaklah terkumpul sesuatu yang halal dan yang haram, melainkan sesuatu yang haram mengalahkan sesuatu yang halal

Demikianlah diantara pendapat K. H. Salim Ma’ruf tentang jual beli dalam karyanya *Risalah Mu’amalah* yang mana di dalamnya tidak ditemukan dasar hukum maupun ‘*illat*-nya. Berdasarkan fenomena di atas, maka perlu adanya analisa terhadap *Risalah Mu’amalah* ini, sehingga penulis merasa

¹² Salim Ma’ruf, *Risalah Mu’amalah* (t.t: t.tp, tth) h. 02

¹³ *Ibid*, h. 02

¹⁴ *Ibid*, h. 08

masih perlu diadakan analisa terhadap pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli yang tertuang dalam karyanya, yaitu *Risalah Mu'amalah* agar adanya kejelasan dan bisa dipertanggung jawabkan. Berdasarkan pada hal demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang akan dituangkan ke dalam sebuah tesis dengan judul:

**“ PENDAPAT K. H. SALIM MA'RUF TENTANG JUAL BELI DALAM
RISALAH MU'AMALAH ”**

B. Fokus Penelitian

Risalah Mu'amalah yang ditulis oleh K. H. Salim Ma'ruf terdapat lima belas pasal, maka penelitian ini difokuskan pada jual beli. Adapun masalah yang akan diteliti, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual beli yang terdapat di dalam *Risalah Mu'amalah* ?
2. Apa saja dalil-dalil yang mendasari pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli di dalam *Risalah Mu'amalah* ?
3. Bagaimana metode *istinbath* yang digunakan oleh K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli di dalam *Risalah Mu'amalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai:

1. Hukum jual beli yang terdapat di dalam *Risalah Mu'amalah* karya K. H. Salim Ma'ruf.
2. Menemukan dalil-dalil yang mendasari pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli di dalam *Risalah Mu'amalah*.

3. Metode *istinbath* yang digunakan oleh K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli di dalam *Risalah Mu'amalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademisi yang bergelut dalam kajian hukum khususnya hukum ekonomi syariah serta bahan masukan dan informasi bagi lembaga-lembaga yang bergelut dibidang hukum ekonomi syariah, terutama kepada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademisi namun juga sebagai pedoman untuk masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Banjar tentang jual beli menurut ulama Banjar sendiri (K. H. Salim Ma'ruf).

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan judul agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul yang penulis ajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat adalah pikiran, buah pemikiran tentang suatu hal atau kesimpulan sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan sebagainya.¹⁵ Maksud penulis

¹⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 185

tentang pendapat di sini adalah Pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli dalam *Risalah Mu'amalah*.

2. K. H. Salim Ma'ruf adalah seorang ulama dari Martapura Kabupaten Banjar, Ketua Syuriah NU cabang Banjar tahun 1955 dan salah satu pimpinan Ponpes Darussalam Martapura.
3. Jual beli adalah transaksi barter dua barang yang menjadikan hak kepemilikan benda atau manfaatnya secara permanen.¹⁶ Maksud penulis tentang jual beli di sini adalah jual beli yang terdapat dalam *Risalah Mu'amalah* karya K. H. Salim Ma'ruf.
4. *Risalah Mu'amalah* adalah karya K. H. Salim Ma'ruf yang menguraikan tentang fiqih dalam bidang muamalah.

F. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan sebagian tulisan yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian tesis ini, seperti skripsi dan tesis:

1. Skripsi yang diangkat oleh Wahid Nurrohman yang berjudul "Jual Beli Barang Yang Gaib Menurut Pendapat Imam Syafi'i". Adapun permasalahan dalam penelitian yang diangkat oleh Wahid Nurrohman adalah bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli barang yang gaib dan bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi'i terhadap perilaku bermuamalat saat ini (konteks kemaslahatan dan yuridis). Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak secara mutlak melarang segala

¹⁶ Team Kajian Ilmiah Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2014), h. 263

bentuk jual beli barang yang gaib, beliau hanya melarang jual beli barang yang gaib yang mana benda-benda tersebut termasuk ke dalam kategori benda bergerak. Pendapat Imam Syafi'i terhadap perilaku bermuamalat saat ini, dilihat dari segi kemaslahatan dan yuridis kurang sesuai.

2. Skripsi yang diangkat oleh Anisah Tulfuadah yang berjudul "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual beli Anjing". Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pendapat Imam Malik tentang jual beli anjing dan bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang jual beli anjing. Hasil penelitiannya adalah Imam Malik menghukumi makruh jual beli anjing dan metode *istinbath* hukumnya adalah *jam'u wa al-taufiq*.
3. Tesis yang diangkat oleh Sumaryono yang berjudul "Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)". Permasalahannya adalah bagaimana status jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta PPAT, khususnya dalam perkara Nomor: 220/Pdt.G/2006/PN Bks dan bagaimana penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli agar jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Hasil penelitiannya adalah status jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta PPAT dalam perkara yang disebutkan di atas tetap sah berdasarkan kwitansi jual beli tanggal 11 Desember 1995, yurisprudensi MA Nomor 126.K/Sip/1976 dan berdasarkan memenuhi syarat-syarat materil. Adapun penyelesaiannya adalah dengan cara meminta putusan PN yang memberikan kepastian hukum kepada penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di atasnya.

Perbedaannya dengan tesis penulis, di sini penulis lebih menitikberatkan kepada pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang hukum jual beli, menemukan dalil-dalil hukum yang mendasarinya dan metode *istinbath* yang digunakannya.

G. Kerangka Teori

Seorang peneliti yang mendalami fiqih *mu'amalah maliyyah* memerlukan kerangka teori atau metodologi berpikir yang disebut sebagai *ushul al-Fiqih*. *Ushul al-Fiqih* adalah metodologi berpikir untuk membuka dan menunjukkan kepada suatu kesimpulan hukum, bukan sebagai pembuat (*munshi'*) hukum. Ia hanya sebuah alat yang dapat membantu peneliti fiqih muamalah untuk mencapai sebuah kesimpulan hukum tentang suatu peristiwa yang belum ada ketetapan hukumnya sebelum itu. Sebenarnya metode ini dapat berlaku kepada fiqih lainnya, tetapi fiqih muamalah lebih spesifik karena banyak menggunakan ijtihad.¹⁷

Ushul fiqih begitu penting dalam menderivasi fiqih muamalah. Oleh sebab itu, fungsi dan peran ushul fiqih mirip seperti fungsi dan peran akal dalam filsafat. Jika akal dapat menghindarkan seseorang dari melakukan kesalahan dalam berpikir atau berargumentasi, maka ushul fiqih mencegah seorang ahli fiqih membuat kesulitan dalam menetapkan hukum Islam dari sumbernya,¹⁸ sehingga tidak berlebihan jika para ulama menetapkan ilmu ushul

¹⁷ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: UI-Press, 2011), h. 27

¹⁸ Ali Sami al-Nassyar, *Manahij al-Bahts 'Inda Mufakkir al-Islam* (Beirut: Daar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1984), h. 79-80

fiqih sebagai salah satu prasyarat paling penting yang mesti dimiliki oleh seorang mujtahid.¹⁹

Dalam istilah ilmu ushul fiqih, metode penemuan hukum dipakai dengan istilah *istinbath* yang artinya secara bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan إخراج الماء من العين (mengeluarkan atau mengambil air dari mata air). Sedangkan menurut istilah ialah,

إستخراج المعاني من النصوص بفطد الذهن وقوة القريحة²⁰

Mengeksplorasi makna-makna dari nash-nash yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah

Jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Imam Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa* memasukkan dalam bab III dengan judul *kaifiyah istitsmar*.²¹

Apabila dilihat tujuan mempelajari ushul fiqih maka hal yang paling penting dalam mempelajari ilmu tersebut adalah mengetahui tata cara menyimpulkan hukum *syara'* pada perbuatan-perbuatan orang *mukallaf* dari sumber-sumber *tasyri'*. Melalui pengkajian ilmu ushul fiqih, mengaplikasikan kaidah dan *dhawabith*-nya pada nash-nash Alquran dan sunnah, maka dapat mengantarkan pada hukum-hukum *syara'* yang ditunjukkannya.²²

¹⁹ Muhammad Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq Min 'Ilmi al-Ushul*, juz 02 (t.t: Daar al-Kitab al-'Arabi, 1999), h. 209. Maktabah Syamilah

²⁰ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (t.t: Amzah, 2005), h. 142

²¹ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilmi al-Ushul*, juz 02 (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1997), h. 07. Maktabah Syamilah

²² Mushtafa Sa'id Al-Khin, *Abhats Haula Ushul al-Fiqih al-Islami Tarikhuhu wa Tathawwunuhu* (Beirut: Daar Al-Kalim Al-Thayib, 2000), h. 75

Berdasarkan demikian, *istinbath* adalah cara bagaimana memperoleh ketentuan hukum Islam dari dalil-dalilnya sebagaimana dibahas dalam ilmu ushul fiqih. Ulama ushul fiqih membagi metode penemuan hukum menjadi tiga bagian, yaitu metode *bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi*.

1. Metode *bayani*

Metode *bayani* adalah cara *istinbath* hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah *lughawiyyah* (bahasa) atau makna lafadz.²³ Metode ini menerangkan cara pemahaman suatu *nash*, baik *nash* Alquran maupun sunnah dari berbagai aspek yang mencakup: *pertama*, makna lafadz yang sesuai dengan bentuknya; yaitu *'am* (umum), *khash* (khusus), *muthlaq* (mutlak/tidak terbatas), *muqayyad* (terbatas), *'amar* (perintah), *nahy* (larangan) serta lafadz *musytarak* (bermakna ganda). *Kedua*, makna lafadz yang sesuai dengan pemakaiannya, yaitu *haqiqah* (makna asal/asli) dan *majaz* (makna metafora). *Ketiga*, analisis lafadz yang sesuai dengan kekuatannya dalam menunjukkan makna (*muhakkam*, *mufassar*, *nash* dan *zahir* atau *mutasyabih*, *mujmal*, *musykil* dan *khafi*). *Keempat*, analisis *dalalah* suatu lafadz atas makna.²⁴

Menurut ulama Hanafiyah ada empat bentuk *dalalah*, yaitu *al-'ibarah*, *al-isyarat*, *an-nash* dan *al-iqtidho'i*. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ada dua saja bentuk *dalalah*, yaitu *mantuq* dan *mafhum* yang masing-masing terbagi menjadi dua, yakni *mantuq sharih* (jelas) dan *mantuq*

²³ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah....*, *Op cit*, h. 29

²⁴ Abd. Karim Zaydan, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqih* (t.t: Mu'assasah Qurthubah, t.th), h. 277

ghairu sharih (tidak jelas) serta *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*.²⁵

Metode *bayani* diperkenalkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah*. Kekuatan Imam Syafi'i terletak pada proyeknya yang mendasarkan prinsip-prinsip penalaran hukum agama pada hukum-hukum bahasa, baik segi semantik maupun gramatika maupun sintaksisnya. Hukum-hukum bahasa ini dirangkum olehnya dengan kata *al-bayan*, sebagaimana disebutkannya dalam kitabnya *al-Risalah*:²⁶

اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع

Bayan adalah sebuah nama yang menyeluruh atau memiliki pengertian yang kompleks yang mencakup kaidah-kaidah dan memiliki banyak cabang

Dalam istilah ilmu ushul fiqih, metode *bayani* juga disebut dengan istilah kaidah-kaidah *ushuliyyah* yang merupakan alat untuk memahami sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu Alquran, sunnah, ijma' dan mazhab sahabat. Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam melakukan *istinbath* hukum Islam dengan metode *bayani* harus dari sumber hukum yang telah disepakati para ulama.

2. Metode *ta'lili*

Secara etimologi kata *'illat* adalah bentuk masdar dari kata *عل يعل علة* yang berarti sakit atau penyakit. Menurut Imam Jurjani, *'illat* dinamakan

²⁵ Musthafā Sa'id Al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf Fi al-Qawa'id al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha* (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1972), h. 127-138

²⁶ Muhammad Idris al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2005), h. 111

penyakit karena ia mengubah kondisi fisik seseorang dari kuat menjadi lemah.²⁷

Secara terminologi ditemukan sejumlah rumusan pengertian tentang *'illat* hukum yang redaksionalnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ulama ushul fiqh klasik, misalnya al-Ghazali menyebut *'illat* hukum itu dengan "*manath al-hukm*" (keterpautan hukum), yaitu keterpautan hukum dimana *syar'i* menggantungkan hukum dengannya. Al-Ghazali terkadang menyebut *'illat* dengan "*al-Mu'atstsir*" (sesuatu yang membawa pengaruh), terkadang dengan ungkapan "*al-'alamah*" (suatu tanda). Rumusan al-Ghazali ini tidak berbeda dengan rumusan yang dikemukakan oleh al-Subki yang menyebutkan bahwa *'illat* itu adalah suatu tanda dan petunjuk bagi ditetapkannya hukum.²⁸

Rumusan tentang *'illat* hukum yang dikemukakan oleh para ulama klasik di atas berbeda dengan rumusan yang dipaparkan oleh para ulama kontemporer, misalnya Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa *'illat* hukum itu ialah suatu sifat atau keadaan yang jelas dan serasi sebagai dasar penetapan hukum. Abd. Karim Zaydan merumuskan bahwa *'illat* hukum itu adalah sesuatu sifat yang jelas dan pasti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembinaan dan pautan hukum, karena ada atau tidak adanya hukum berhubungan dengan ada dan tidak adanya *'illat*.²⁹

²⁷ Fathurrahman Azhari, *Pemikiran Ulama Tentang 'Illat Hukum (Suatu Kajian Ushul Fiqih)*, Jurnal Darussalam, Vol. 15, No. 02, Juli-Desember 2014, h. 35

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, h. 36

Dari sejumlah pengertian yang dikemukakan oleh para ulama klasik maupun ulama kontemporer, maka *'illat* itu merupakan sesuatu yang memberi tahu dan sesuatu yang mendorong yang menjadi landasan hukum. Namun para ulama kontemporer bukan saja melihat kepada fungsi *'illat* sebagaimana ulama klasik, tetapi lebih kepada kriterianya. Misalnya Muhammad Abu Zahrah dan Abd. Karim Zaydan merumuskan *'illat* lebih tegas, rinci dan jelas kriterianya terhadap sifat-sifat yang dapat dijadikan *'illat* dalam penetapan hukum.³⁰

Para ulama *ushuliyyin* memandang masalah *'illat* menjadi tiga golongan, sebagai berikut:

- a. Golongan pertama (mazhab Hanafiah dan *jumhur*) berpendapat bahwa nash-nash hukum pasti memiliki *'illat*. Selanjutnya mereka mengatakan “sesungguhnya sumber hukum asal adalah *'illat* hukum itu sendiri hingga ada petunjuk (dalil) yang menentukan lain”.
- b. Golongan kedua beranggapan sebaliknya, bahwa nash-nash hukum itu tidak ber*'illat* kecuali ada dalil yang menentukan adanya *'illat*.
- c. Golongan ketiga ialah ulama yang menentang *qiyas* (*nufatul qiyas*) yang menganggap tidak adanya *'illat* hukum.³¹

3. Metode *istishlahi*

Metode ini merupakan metode penemuan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh nash, hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Secara etimologi, definisi *istishlahi* adalah

³⁰ *Ibid*

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), h. 365

طلب الإصلاح (menuntut perbaikan), adapun secara terminologi para *ushuliyyin* mendefinisikan bahwa *istishlahi* adalah suatu cara penetapan hukum terhadap kasus-kasus yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nash dan ijma' dengan mendasarkan pada pemeliharaan *al-mashlahat al-mursalah*.³²

Maksud dari berdasarkan *maslahat* tersebut adalah untuk merealisasikan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan bagi manusia.³³

Al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar maslahat dapat dijadikan sebagai penemuan hukum. *Pertama*, kemaslahatan itu termasuk kategori peringkat *dharuriyat*. Artinya, untuk menetapkan suatu kemaslahatan maka tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut. *Kedua*, kemaslahatan itu bersifat *qath'i*. Artinya yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai maslahat tidak didasarkan pada dugaan (*zhanni*) semata-mata. *Ketiga*, kemaslahatan itu bersifat *kulli*. Artinya, kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila maslahat itu bersifat individual maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai dengan *maqasid al-syari'at*.³⁴

Ishtishlahi apabila dilihat secara objektif dewasa ini tidak dapat ditolak sebagai salah satu sumber hukum Islam. Sebab kenyataan telah menunjukkan

³² Abd. Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fima La Nash Fihi* (Kuwait: Daar Al-Qalam, 1993), h. 85

³³ Umar Syihab, *Kontekstualitas al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2008), h. 346

³⁴ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa'....*, *Op cit*, h. 421

bahwa kemaslahatan manusia akan terus bertambah dan berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan manusia itu sendiri. Sementara itu, nash Alquran dan hadis sangat terbatas. Perubahan situasi dan kondisi masyarakat dari masa ke masa berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan hidup manusia dan mengubah struktur kebutuhan dan kemaslahatannya yang pada gilirannya berimplikasi pada penetapan hukum.³⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian tokoh atau pemikiran hukum dengan jenis penelitian kepustakaan, yaitu mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli dalam *Risalah Mu'amalah*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum jual beli, dalil-dalilnya dan metode *istinbath* yang digunakan K. H. Salim Ma'ruf dalam *Risalah Mu'amalah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun cara meneliti bahan hukum yang tepat dan akurat, maka dilakukan dengan cara mengadakan kajian intensif terhadap *Risalah Mu'amalah* dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kitab tersebut.

³⁵ Umar Syihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an.....*, *Op cit*, h. 347-348

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer:

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah *Risalah Mu'amalah* karya K. H. Salim Ma'ruf sebagai literatur utama dan bahan hukum penelitian. Kitab ini menjelaskan tentang hukum muamalah menurut mazhab Imam Syafi'i. Di dalamnya terdiri dari lima belas pasal yang menjelaskan tentang jual beli secara umum, jual beli yang haram dan sah akadnya, jual beli yang haram dan tidak sah akadnya, *salam*, *khiyar*, *riba*, *fardh*, *hibah*, *wakaf*, *hiwalah*, *qirodh*, *syirkah*, *ijarah*, *wadi'ah* dan *rohan*. Namun, dalam tesis ini penulis hanya meneliti tentang jual beli, dalil-dalilnya dan metode *istinbath* yang digunakan K. H. Salim Ma'ruf dalam *Risalah Mu'amalah*.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yaitu buku-buku dan kitab-kitab yang bertema muamalah khususnya yang berkaitan dengan jual beli, dalil-dalilnya dan metode *istinbath*-nya, seperti yang disebutkan di bawah ini:

- 1) *Majmu' Syarah al-Muhazzab* oleh Imam Yahya bin Syaraf al-Din al-Nawawi

- 2) *Fath al-Wahhab bi al-Syarh Manhaj al-Thullaab* oleh Zakaria Anshori
 - 3) *Hasyiyah Qalyubi wa 'Umairah* karya Ahmad Qalyubi dan Ahmad Umairah
 - 4) *Mughni al-Muhtaj* karya Khotib Syarbini
 - 5) *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili
 - 6) *Al-Buyu' al-Dharrah* karya Ramadhan Hafiz Abd. Rahman
 - 7) *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Taudih Mazahib al-Aimmah* karya Abu Malik Kamal
 - 8) *Nizham al-Mu'amalat* karya Aziz Muhammad
 - 9) *Ushul al-Fiqih al-Islami* karya Wahbah Zuhaili
 - 10) *Qawa'id al-Buyu' wa Faraid al-Furu'* karya Walid Rasyid
 - 11) Kitab-kitab atau buku-buku lain yang relevan
- c. Bahan hukum tersier:
- Kamus fiqih, kamus ushul fiqih, kamus hukum, kamus bahasa arab dan lain-lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data yang akan dikaji, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu telaah pustaka, yakni penulis membaca buku-buku dan kitab-kitab yang menjadi sumber untuk mengutip bagian-bagian yang akan diuraikan sebagai hasil penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul, penulis mengolah data-data yang ada dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu memaparkan dan menguraikan apa adanya data yang ditemukan dari beberapa sumber yang ada.

5. Kajian Bahan Hukum

Setelah data diolah, maka penulis melakukan analisa berdasarkan analisa kualitatif terhadap masalah yang dibahas dalam bentuk konsep ilmiah, yaitu dengan mengemukakan pendapat K. H. Salim Ma'ruf dan mengembalikan pendapatnya kepada sumbernya.

6. Prosedur Penelitian

Dalam prosesnya, penulis meneliti dan menyusun tesis menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pendahuluan

- 1) Berkonsultasi dengan dosen penasehat.
- 2) Mengajukan desain proposal tesis.

b. Tahap Persiapan

- 1) Mengikuti seminar proposal tesis.
- 2) Mohon surat riset kepada Direktur Pascasarjana IAIN ANTASARI Banjarmasin, kemudian dibawa ke perpustakaan yang akan dijadikan tempat untuk melakukan riset penelitian dan selanjutnya meminta surat izin riset kepada perpustakaan tersebut.

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Mencari data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti di perpustakaan ataupun tempat-tempat lain.
- 2) Mengumpulkan dan mengutip data-data yang ada di dalam literatur-literatur yang didapat.
- 3) Memaparkan data hasil penelitian dalam bentuk uraian ke dalam sebuah tesis serta memberikan analisis terhadap data yang diuraikan.

d. Tahap Penyusunan Laporan

Selanjutnya penulis menyusun laporan berdasarkan sistematika yang telah disusun dan mengkonsultasikan data hasil penelitian yang diolah untuk diperiksa oleh pembimbing tesis dan kemudian setelah semuanya dapat disetujui, maka dapat diajukan dan dipertahankan pada sidang *munaqasyah* tesis.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Biografi K. H. Salim Ma'ruf yang berisi riwayat hidup, pendidikan, pengalaman pekerjaan, karya Tulis dan wafat.

Bab III Penyajian data yang berisi pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli dalam *Risalah Mu'amalah*.

Bab IV Analisis pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli dalam *Risalah Mu'amalah*.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.